



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Cirebon, perlu adanya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Kota Cirebon yang merupakan bagian dari sub sistem Cadangan Pangan Nasional;
 - b. bahwa pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan daerah sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana atau masyarakat rawan pangan karena kemiskinan serta terjadinya gejolak harga atau keadaan darurat tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di

- Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 462);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengaturan Cadangan Pangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 943);
14. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: KEP-46/M.EKON/08/2005, Nomor: 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan,

dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

8. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota Cirebon.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah Cadangan Pangan di seluruh plosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat. terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
10. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat Ketersediaan dan Keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standard kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
12. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (*Food in Security Atlas/FIA*).
13. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun sebab lainnya.
14. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan

lainnya dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami Kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

15. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga normal.
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta terror.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. maksud, tujuan, dan sasaran;
- b. organisasi pelaksana;
- c. mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan;
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- e. pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman atau panduan penyediaan Cadangan Pangan Daerah Kota.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini untuk :
 - a. meningkatkan penyediaan Pangan agar pasokan pangan stabil;
 - b. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan Kerawanan Pangan pasca bencana alam serta bencana sosial; dan

- c. meningkatkan Akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Kota adalah:

- a. kerawanan Pangan pasca bencana, perubahan gejolak harga;
- b. Rawan Pangan Transien; dan
- c. keadaan darurat tertentu.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pangan untuk mengelola Cadangan Pangan Daerah Kota.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah Kota membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tugas pokok Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. merencanakan pengadaan Cadangan Pangan;
 - b. melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan;
 - c. mengevaluasi penyaluran Cadangan Pangan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.

BAB IV

MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengadaan

Pasal 6

Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Daerah Kota dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Beras Cadangan Pangan Daerah Kota disimpan di Gudang BULOG.
- (2) Perum BULOG sebagaimana pada ayat (1) bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.
- (3) Perum BULOG sebagai Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memutar/memperdagangkan beras tersebut agar kuantitas (jumlah) dan kualitas beras tersimpan tetap terjaga.
- (4) Hasil perputaran/perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi hak pengelola yang dipergunakan untuk operasional mempertahankan kualitas dan kuantitas Cadangan Pangan.
- (5) Beras yang tersedia sebagai Cadangan Pangan, apabila belum tersalurkan kepada masyarakat/sasaran pengelola bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. usulan dari Kelurahan; atau
 - b. perintah Wali Kota.
- (2) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan berdasarkan usulan dari Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Lurah mengetahui Camat mengusulkan kepada Wali Kota melalui Dinas untuk disalurkan Cadangan

Pangan Pemerintah Daerah Kota bagi rumah tangga yang mengalami Kerawanan Pangan Transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;

- b. Tim Pelaksana Kota melakukan verifikasi jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana diusulkan oleh Kelurahan calon penerima bantuan;
- c. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
- d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kota kepada Wali Kota dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;
- e. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang Cadangan Pangan sampai dengan Kantor Kelurahan sebagai titik tempat penyaluran;
- f. Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan index 400gr/orang/hari dalam ketentuan paling lama 14 hari, penyaluran Cadangan Pangan disesuaikan dengan jumlah penerima dan penyaluran dilakukan sampai pada titik bagi sasaran;
- g. Tim Pelaksana Kota bersama aparat Desa/Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota dari gudang Cadangan Pangan sampai titik bagi/penerima; dan
- h. Tim Pelaksana Kota membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat setempat.

- (3) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan berdasarkan perintah Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Wali Kota memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan kepada rumah tangga yang mengalami Kerawanan Pangan Transien, bencana alam, bencana sosial, dan/atau gejolak harga, serta rumah tangga Rawan Pangan akibat kemiskinan;
 - b. Tim Pelaksana Kota melakukan indentifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana perintah Wali Kota;
 - c. Hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kota kepada Wali Kota sekaligus mengajukan persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;
 - e. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai di Kantor Kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. Tim Pelaksana Kota bersama aparat Kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota dari Gudang BULOG sampai titik bagi para penerima;
 - g. Tim Pelaksana Kota membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran. yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - h. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota dari

gudang BULOG sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kota.

BAB V

PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Wali Kota melaksanakan monitoring penyaluran Cadangan Pangan Daerah Kota.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerintahkan Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Daerah Kota untuk melakukan pengawasan penyaluran Cadangan Pangan di lapangan.
- (4) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan penanganan daerah Rawan Pangan Transien yang meliputi pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Dalam hal pelaksanaan tugas pengawas, monitoring dan evaluasi dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

Dinas melaporkan kepada Wali Kota tentang jumlah persediaan dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Bentuk Alur dan Mekanisme Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Beras Cadangan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 Mei 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 18


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN

ALUR DAN MEKANISME
PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BERAS
CADANGAN PANGAN

Bentuk Format Alur dan Mekanisme Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Beras Cadangan Pangan terdiri dari :

- A. Format 1 : Pengadaan, dan Pengelolaan Cadangan Pangan
- B. Format 2 : Penyaluran Beras Cadangan Pangan

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003














A. ALUR DAN MEKANISME PENGADAAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Format 1

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		DPPKP	Perum Bulog	Wali Kota	SKPD Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membuat Program dan Rencana Anggaran Kegiatan Cadangan Pangan.					Komputer dan ATK	6 Hari	RKA dan DPA	
2	Melakukan proses pengadaan beras Cadangan Pangan dengan sistem penunjukan langsung.					Surat Penawaran Harga dan Company Profile.	15 Hari	Dokumen Kontrak	
3	Membuat Berita Acara Serah Terima dan Penitipan Beras Cadangan Pangan antara DPPKP dengan Perum Bulog.					Komputer dan ATK	60 menit	Berita Acara	
4	Membuat Laporan Bulanan Perkembangan Cadangan Pangan.					Komputer dan ATK	30 menit	Laporan	
5	Menyampaikan Laporan Bulanan Perkembangan Cadangan Pangan kepada Wali Kota dan tembusan SKPD terkait (Dinas Pangan dan Peternakan Prov. Jabar dan Badan Ketahanan Pangan).					Laporan	60 menit	Laporan	

B. ALUR DAN MEKANISME PENYALURAN BERAS CADANGAN PANGAN

Format 2

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket		
		Lurah	Camat	DPPKP	Perum Bulog	Wali Kota	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	Pasca bencana alam, pihak kelurahan dengan mengetahui camat mengajukan surat permohonan bantuan pangan kepada Wali Kota cq. Kepala DPPKP.									Komputer dan ATK	60 menit	Surat Permohonan	
2	Wali Kota menginstruksikan Kepala DPPKP untuk menindaklanjuti bantuan pangan.									Surat Permohonan	30 menit	Surat Permohonan	
3	Kepala DPPKP memeritahkan Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan untuk menindaklanjuti bantuan pangan.									Surat Permohonan	30 menit	Surat Permohonan	
4	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan melakukan investigasi ke tempat bencana.									Surat Permohonan	2 hari	Laporan Hasil Investigasi	
5	Kepala DPPKP mengajukan surat permohonan ke Bulog untuk mendistribusikan beras Cadangan ke kelurahan yang terdampak bencana.									Komputer dan ATK	30 menit	Surat Permohonan	
6	DPPKP memberikan bantuan beras Cadangan Pangan kepada masyarakat yang terdampak bencana bertempat di kantor kelurahan setempat.									Beras cadangan pangan, Berita Acara Penyerahan Barang dan Tanda Terima.	6 Jam	Terlaksananya penyerahan beras cadangan pangan.	
7	Kepala DPPKP menyampaikan laporan penyaluran beras Cadangan Pangan kepada Wali Kota.									Komputer dan ATK	30 menit	Laporan penyaluran beras cadangan pangan.	